

PERATURAN DIREKSI PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS

Nomor :

tentang

HARI DAN JAM KERJA BAGI PEKERJA
PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS

DIREKSI PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga ketertiban, disiplin dan kepatuhan Pekerja terhadap aturan jam kerja, maka perlu ditetapkan aturan dan ketentuan terkait jam kerja;
- b. bahwa untuk pelaksanaan huruf *b* di atas, dipandang perlu untuk ditetapkan dengan Peraturan Direksi tentang jam kerja bagi Pekerja PT Prima Terminal Petikemas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
3. Undang-undangan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-09/MBU/2012 tanggal 06 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 101/2021 tanggal 01 Oktober 2021 tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) Pelabuhan Indonesia II;
6. Perjanjian Penugasan Pembangunan dan Pengelolaan Terminal Petikemas Belawan Fase 2 antara PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dengan PT Prima Terminal Petikemas Nomor : PR.02/3/23/P.I-14.TU dan US.10/1/6/PTP-14 tanggal 31 Oktober 2014;
7. Surat Keputusan Direksi PT Prima Terminal Petikemas Nomor : KEP-03/PTP/2018 tanggal 26 Januari 2018 tentang Struktur Organisasi PT Prima Terminal Petikemas.
- Memperhatikan : 1. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Prima Terminal Petikemas sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Rahmad Nauli Siregar, S.H. Nomor : 162 tanggal 30 Juli 2013 yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-46327.AH.01.01 tahun 2013 tanggal 03 September 2013 dan terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 36 tanggal 30 Juli 2020, yang dibuat di hadapan Notaris Henry Tjong, S.H., yang sudah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : AHU-0065206.AH.01.02 Tahun 2020 tanggal 22 September 2020 ;

2. Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor : HK.01/27/10/1/KIRF/SDMA/PLND-21 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Hari dan Jam Kerja bagi Pekerja PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DIREKSI PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS TENTANG HARI DAN JAM KERJA BAGI PEKERJA PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan Direksi ini yang dimaksud dengan :

- (1) Perusahaan adalah PT Prima Terminal Petikemas;
- (2) Direksi adalah Direksi PT Prima Terminal Petikemas;
- (3) Waktu Kerja adalah waktu kerja yang ditetapkan oleh Perusahaan berdasarkan ketentuan Ketenagakerjaan yang berlaku;
- (4) WIB adalah Waktu Indonesia bagian Barat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud diterbitkannya Peraturan Direksi ini adalah untuk memberikan pedoman kepada Pekerja terhadap jam kerja yang berlaku di lingkungan PT Prima Terminal Petikemas;
- (2) Tujuan diberlakukannya Peraturan Direksi ini adalah untuk menumbuhkan rasa disiplin terhadap aturan dan ketentuan waktu kerja bagi Pekerja di lingkungan Perusahaan.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Direksi ini adalah mengatur hari dan jam kerja yang diperuntukkan kepada Pekerja di lingkungan kantor PT Prima Terminal Petikemas.

BAB IV
HARI DAN JAM KERJA
Pasal 4

- (1) Jumlah hari kerja Perusahaan adalah 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu;
- (2) Jumlah jam kerja Perusahaan adalah 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari dan maksimum 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu;
- (3) Pengaturan Jam Kerja, diatur sebagai berikut :

No.	Hari	Jam Datang	Jam Pulang	Istirahat
1.	Senin s.d Kamis	08.00 WIB	17.00 WIB	12.00 s.d 13.00 WIB
2.	Jum'at	08.00 WIB	16.30 WIB	11.30 s.d 13.00 WIB

- (4) Jam kerja untuk di luar wilayah WIB pada ayat (3) di atas, dapat menyesuaikan sesuai dengan perbedaan waktu yang ada;
- (5) Dalam hal pekerjaan yang bersifat khusus dan operasional yang bekerja dengan sistem kerja shift, pengaturannya ditetapkan sesuai kepentingan operasional yang ditetapkan oleh Perusahaan;
- (6) Untuk perusahaan yang masih memberlakukan ketentuan yang mengikuti ketentuan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) agar menyesuaikan dengan Peraturan Direksi ini;
- (7) Perusahaan memiliki kewenangan mengubah waktu dan jam kerja serta waktu istirahat yang ada sesuai kondisi dan kebutuhan Perusahaan, namun tetap berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku melalui Surat Edaran.

BAB V
LAIN-LAIN
Pasal 5

Terhadap Pekerja yang tidak mematuhi jam kerja yang sudah ditentukan, dapat dikenai sanksi disiplin sesuai peraturan yang berlaku.

BAB VI
LAIN-LAIN
Pasal 6

Peraturan Direksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 12 November 2021

DIREKSI PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS

DIREKTUR UTAMA

SANDHY WIJAYA